

**SISTEM PEMILIHAN KEPALA DESA DI BAYALANGU MENURUT  
PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG TATA  
CARA PEMILIHAN KUWU**

**Tilar Anggun Safitri**

Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Email : tilaranggunsafitri945@gmail.com

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
<b>Diterima</b>	Pemerintahan desa sebagai unit lembaga pemerintahan yang paling berkaitan dengan masyarakat, posisi dan kedudukan hukumnya hingga saat ini selalu menjadi perdebatan terutama ditingkat elit politik. Perumusan secara formal desa dalam UU No 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa, dikatakan bahwa desa adalah: "Suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pemilihan kuwu di desa bayalangu ,faktor pendukung dan penghambat dalam pemilihan kuwu Mekanisme Pemilihan Pemimpin dalam Perspektif Fiqh Siyasah. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan dengan cara interview (wawancara), penelitian lapangan (Field Research), dokumentasi, penelitian kepustakaan (library research) kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Adapun hasil penelitian ini: Prosedur Pemilihan Kuwu Pada Tahun 2019 Di Desa Bayalangu , pelaksanaan Pemilihan kepala desa di desa Bayalangu, kecamatan gegesik, Kabupaten cirebon, provinsi Jawa Barat, sama halnya dengan pemilihan presiden, gubernur, bupati dan walikota dimana pemilihan tersebut dilakukan langsung oleh masyarakat setempat yang mana proses pemilihannya bersifat langsung, rahasia, bebas, adil dan jujur.

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
<b>Diterima</b>	<i>Village government as the unit of government institution most closely related to society, its position and legal standing has always been debated, especially at the political elite level. The formal formulation of a village in</i>

---

<b>Kata kunci:</b> <i>election procedures, supporting factors and electoral political ethics</i>	<i>Law No. 5 of 1979 concerning village government, states that a village is: "An area occupied by a number of residents as a community unit, including a legal community unit which has the lowest government organization directly under the sub-district head and has the right to organize its own household in ties of the Unitary State of the Republic of Indonesia. This research aims to determine the procedures for selecting kuwu in Bayalalangu village, the supporting and inhibiting factors in selecting kuwu, the Mechanism for Selecting Leaders from the Siyash Fiqh Perspective. This research uses qualitative research, data collected by means of interviews, field research, documentation, library research and then analyzed using descriptive analysis methods. The results of this research are: Kuwu Election Procedure in 2019 in Bayalangu Village, the implementation of village head elections in Bayalangu village, Gegesik sub-district, Cirebon Regency, West Java province, is the same as the election of president, governor, regent and mayor where the election is carried out directly by local communities where the election process is direct, secret, free, fair and honest.</i>
---	--

---

## Pendahuluan

Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon, sebagai mana tercermin dalam perda Kabupaten Cirebon, menggunakan istilah kuwu dalam sebutan lain dari Kepala Desa yang di maksud dalam undang – undang nomer 6 tahun 2014 tentang desa. Penggunaan nama kuwu sebagai kata lain dari kepala desa di dasari atas sejarah kepemimpinan lokal di tanah caruban. Istilah kuwu juga merupakan khas Cirebon yang tidak dimiliki oleh daerah – daerah lain yang ada diindonesia. Ia hanya ada didaerah yang terpengaruh oleh kebudayaan cirebon.

Cikal bakal kerajaan Cirebon dan kuwu pertama adalah Ki Danusela atau Ki Gede Alang – alang. Ki Gede Alang – alang merupakan kuwu Cirebon pertama. Setelah Ki Gege Alang – alang wafat di ganti oleh ki samadullah atau pangeran cakrabuana (pangeran walangsungsang) pasad 1447. Pangeran cakrabuana merupakan orang pertama yang menetapkan pemilihan kepala daerah langsung.

Sistem pemilihan langsung ini baru pertama kali dipraktikkan pada pemilihan pangeran cakrabuana. Ia memerintah cirebon selama 32 tahun, yaitu pada 1447 – 1479. Sebelumnya, jabatan kuwu berlaku seumur hidup. Sepeninggal Cakrabuana, di bawah kekuasaan Syeikh Syarif Hidayatullah, cirebon menjadi kerajaan berdaulat penuh, tidak lagi berada dibawah kekuasaan pejajaran.

Jadi, sebelum Pangeran Cakrabuana, Cirebon hanyalah pendukuhan kecil, yaitu Dukuh Tegal Alang – alang. Pemimpinnya disebut Ki Gede Alang – alang.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul muiz syaerozie, *kuwu memahami khazanah lokal cirebon*, edisi 1, (cirebon,dialektika,2018),1-23

Dalam hal ini, Pilkades diharapkan untuk langsung menggunakan Masyarakat memahami hak dan kewajibannya sebagai pemerintahan yang terstruktur. Pilkades sendiri adalah demokrasi, Terbentuk atas tatanan dan sistem pemerintahan.<sup>2</sup>

Sebagai elemen kunci dalam pelaksanaan demokrasi, pemilu tentunya harus diselenggarakan secara demokratis. Pemilu harus mencerminkan prinsip dan nilai Demokrasi, dan dapat menjadi jalan untuk mencapai demokrasi itu sendiri. Pemilihan demokratis diperlukan untuk mempertahankan pemilihan seperti itu sebagai suatu mekanisme Demokrasi dapat mencapai apa yang ingin dicapainya. Melalui pemilu, rakyat tidak pilih hanya mereka yang akan menjadi perwakilan dari negara penyelenggara mereka, tapi Pilih juga program yang diperlukan sebagai kebijakan nasional pemerintah selanjutnya. Pemilihan umum bertujuan untuk memilih kepala desa dan melaksanakannya. Pemerintah yang benar-benar sesuai dengan pilihan rakyat. jika mereka melalui cara-cara yang penuh dengan pelanggaran dan kecurangan yang bertentangan dengan asas Luber dan Jurdil.<sup>3</sup>

Prinsip – prinsip langsung, umum, bebas dan rahasia terkait metode penyerahan memilih Pemungutan suara, yang harus langsung, tanpa perwakilan, umumnya berlaku untuk semua warga negara negara, secara bebas dan rahasia tanpa paksaan. Kejujuran berarti pemilihan harus diadakan sesuai aturan untuk memastikan Setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat memilih sesuai mereka, dan Setiap suara memilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan dipilih memilih. Menurut prinsip itikad baik, suara memilih tidak boleh dimanipulasi. Prinsip keadilan adalah memperlakukan peserta pemilu dan memilih secara setara. Tidak ada hak istimewa atau diskriminasi terhadap peserta pemilu atau memilih menegaskan.

Prinsip kejujuran dan keadilan tidak hanya mengikat memilih atau peserta pemilu, tetapi juga pada dan penyelenggara pemilu. Prinsip kejujuran dan keadilan tidak hanya tercermin dalam mekanisme Tata cara pelaksanaan pemilihan umum, tetapi juga harus tercermin dalam segala tindakan Penyelenggara, peserta, memilih, bahkan pejabat pemerintah. Oleh karena itu, prinsip kejujuran Keadilan telah menjadi semangat umum pemilihan umum. Menurut Jimly Asshiddiqie, "Prinsip" Spillover melibatkan properti objektif yang harus ada dalam proses atau mekanisme eksekusi Pemilu, terutama ketika seseorang menggunakan hak pilihnya, dan Prinsip Jurdil Apalagi terkait dengan sikap subjektif penyelenggara dan pelaksana pemilu, mereka harus Bertindak jujur dan adil.<sup>4</sup>

Pemilihan kuwu tentunya melibatkan masyarakat, dalam hal ini indonesia merupakan negara demokrasi pemilihan pilkades atau biasa disebut kuwu dapat dilakukan dengan cara voting. Voting disini dapat menentukan calon mana yang akan menduduki kepemimpinannya sebagai kepala desa dengan mencontreng atau

---

<sup>2</sup> Elis budiman muskar, Skripsi: *"Manajemen Konflik Pemilihan Kepala Desa di Desa Gattareng Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone"*(makasar,UMM,2020),

<sup>3</sup> Topo Santoso dan Didik Supriyanto, *Mengawasi Pemilu, Mengawal Demokrasi, Murai Kencana*, Jakarta, 2004.,155.

<sup>4</sup> imly Asshiddiqie,*Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Pusat Studi HTN FH UI, Jakarta, 2002

mencoblos, perhitungan suara tersebut lah yang akan menentukan hasil dari voting yang dilaksanakan.<sup>5</sup>

Dalam pemilihan kuwu atau pilkades biasanya menggunakan polik 5 identitas untuk mendapatkan banyak suara yang ia dapatkan, dapat dijelaskan secara sederhana sebagai strategi politik yang ditargetkan Perbedaannya adalah menggunakan sebuah ikatan asli. politik identitas juga alat politik dalam kelompok, baik ras, agama, etnis, atau bahkan orang yang mempunyai tujuan lainnya, dan dapat digunakan untuk alat indikasi identitas dari grup Ini. Dengan demikian, politik identitas seringkali gunakan dalam keadaan apa pun, termasuk Pemilihan kepala desa, banyak calon kepala desa Menggunakan politik identitas sebagai penanda identitas para kontestan itu sendiri agar bisa dikenal lebih banyak orang.<sup>6</sup>

Pemilihan kepala desa secara serentak menunjukkan kemajuan demokrasi tingkat lokal. Namun, dalam pelaksanaannya, masih merefleksikan strategi yang dipakai oleh para calon mungkin saja akan menimbulkan konsekuensi positif dan negatif.

Pendidikan politik yang baik dari bawah (desa) akan memperkuat demokrasi bangsa. Walaupun di beberapa negara konflik alasan demokrasi adalah alat untuk meraih kekuasaan. Bagi kepala desa terpilih sering mencerminkan sebuah perjuangan dan motivasi untuk mendapatkan akses lebih besar kepada rezim penguasa. Adanya kebijakan pemerintah tentang “Dana Desa” memberikan daya tarik kepada siapapun untuk dapat mencalonkan diri dengan berbagai cara strategi kemenangan. Patronase, klientelisme, vote buying, adalah beberapa cara strategi kemenangan untuk dapat memobilisasi pemilih dengan tujuan meraih kemenangan. Sepertinya cara strategi kemenangan itu memiliki akar kebiasaan yang telah diajarkan oleh pemilihan berskala besar di masyarakat. Strategi kemenangan itu juga akan memperburuk demokrasi bangsa, ditingkat pendukung di beberapa kondisi akan menimbulkan konflik dalam keluarga karena perbedaan pandangan. Konflik di antara pendukung juga menjadi bibit timbulnya kebencian karena praktek kecurangan yang dilakukan calon kepala Desa lain yang tidak dapat diterima oleh pendukung lain. Itu semua terjadi karena minimnya pendidikan politik yang benar diterima masyarakat. Faktor kemiskinan dan sumberdaya manusia yang rendah juga menjadi faktor penyebab patronase, klientelisme dan vote buying bisa terlaksana dengan baik dan pada akhirnya akan membuka pintu yang lebar penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.<sup>7</sup>

Biasanya di desa bayalangu pemilihan hak suara (voting) dilakukan dengan cara perhitungan manual dengan penjagaan yang sangat ketat, namun politik money atau pembelian suara masih tetap saja dapat dilakukan.

Harapannya dipemilihan selanjutnya untuk mekanisme para calon pendaftar ke desa lebih ketat dalam memilih harus dijaga dan diperhatikan sehingga kecurang

---

<sup>5</sup> Mambur,skripsi: “*Evaluasi Kebijakan Pemilihan Kepala Desa Berbasis Elektronik (E-voting) di Desa Rappoa Kecamatan Pajukang Kabupaten Banteng*”(makasar:UMM,2020),

<sup>6</sup> ian ariyani surya, dkk, jurnal “*politik identitas dibalik panggung pilkades*” (tangsels banten,UMJ ) .31

<sup>7</sup> Lesmana Rian Andhika, jurnal “*Bahaya Patronase dan Klientelisme Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak*”.( Bandung : unpad, 2017). 216

tersebut tidak lagi dilakukan, salah satunya adalah pendekatan kompetensi dengan menguji keterampilan. Bagi legislatif, efek negatif yang telah terungkap bisa menjadi bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan kebijakan yang komprehensif tentang pilkades serentak terutama bagi legislatif tingkat daerah. untuk sosial, pendidikan politik adalah penting oleh pemerintah, partai politik atau komunitas pemantau pemilu lebih menyadari praktik jahat membeli suara ini.

Pada akhirnya ketika masyarakat cerdas politik uang bisa ditekan, juga menghasilkan kondisi keamanan yang kondusif yang menguntungkan masyarakat dan negara.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian yang menjawab pertanyaan secara mendalam dalam konteks waktu dan keadaan, serta dilakukan secara wajar sesuai dengan kondisi objektif lapangan. Dipandu oleh landasan teori, fokus penelitian diselaraskan dengan situasi aktual. Proses penelitian yang dibahas melibatkan mengamati sumber, berinteraksi dengan mereka dan mencoba memahami bahasa dan interpretasi mereka. Metode penelitian ini disebut sebagai fenomenologi, fenomenologi adalah studi tentang fenomena, seperti fenomena, hal-hal yang muncul dalam pengalaman kita, cara kita mengalami sesuatu, dan makna dari pengalaman kita. Bukan sekedar fenomena, tetapi dialami dari sudut pandang orang pertama atau orang yang mengalaminya secara langsung. Sumber data dalam penelitian ini diambil dari sumber data primer dan sekunder sesuai dengan tujuan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian meliputi Observasi dan Wawancara. Penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai selesai, saturasi data. hal yang harus dilakukan Dalam analisis data yaitu reduksi data, Penyajian data dan Kesimpulan atau verifikasi.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Prosedur Pemilihan Kuwu Pada Tahun 2019 Di Desa Bayalangu**

Pelaksanaan Pemilihan kepala desa di desa Bayalangu, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, provinsi Jawa Barat, sama halnya dengan pemilihan presiden, gubernur, bupati dan walikota dimana pemilihan tersebut dilakukan langsung oleh masyarakat setempat yang mana proses pilihannya bersifat langsung, rahasia, bebas, adil dan jujur.<sup>8</sup>

Sebagai dasar panitia pemilihan berada di BPD untuk mengantarkan seorang kuwu terpilih ada pemilihan kuwu yaitu mengacu perbup Nomor 21 Tahun 2019. Awal dari tahap yang dibuat pemerintah pada pemilihan kuwu sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah tergantung dari susunan waktu yang diberikan, karena dari mulai

---

<sup>8</sup> Wawancara Bapak M.syahidullah, sekretaris panitia pemilihan, hari Selasa, tgl 21 Mei 2023 pukul : 21.01. bertempat di kediaman Bapak M.syahidullah.

proses tahapan persiapan sampai pelantikan itu pada peraturan pemerintah kurang lebih 172 Hari dimana dari proses persiapan sampai pelantikan. Dari hari pelaksanaan sampai dengan pelantikan itu tidak melebihi dari 74 hari. Ada kurang lebih 100 hari atau 98 hari untuk persiapan. Mulai dari persiapan sampai dengan pemilihan kuwu dimana ada tahapan persiapan :

- a) Pembentukan TPS
- b) pelantikan TPS
- c) Pembekalan TPS
- d) Penyusunan perencanaan
- e) Anggaran pada pemilihan kuwu
- f) Pemungutan akhiran data
- g) Validasi TPS dan DPT terpilih.

Data dari pemilihan kuwu dasar nya dari pemilihan terakhir dan nanti di verifikasi cokolit dari TPS yang sudah di bentuk, kemudian tahapan penjaringan calon, calon yang akan tampil dalam pemilihan kepala desa. Mulai dari :

- a. Proses penjaringan Tahap I
- b. Proses penjaringan Tahap II
- c. Proses penyaringan
- d. Penelitian verifikasi persyaratan bakal calon
- e. Permohonan seleksi akademis
- f. Seleksi akademis
- g. Penyerahan hasil seleksi akademis
- h. Pembentukan KPPS
- i. Dan pelantikan KPPS
- j. Penerapan bakal calon
- k. Pengundian nomor urut
- l. Penyerahan naskah visi misi
- m. Pengumuman penetapan bakal calon menjadi calon
- n. Pembentukan tim
- o. Pemungutan akhir data pemilih
- p. Pemungutan data akhir validasi
- q. Pengsahan daftar pemilih
- r. Dan pengumuman daftar pemilih

Yang sudah diverifikasi nanti diumumkan di desa siapa saja yang berhak memilih pemilihan kuwu. Kemudian melangkah lagi ketahapan pemungutan suara.

Pelaksanaan dan perhitungan pelaporan hasil perhitungan pleno dan repulutasi hasil perhitungan suara, kemudian yangb terakhir tahap penetapan calon terpilih dari hasil pemilihan tersebut dilaporkan ke BPD dari KPPS atau kelompok panitia pemungutan suara, terverifikasi BPD oleh camat, laporan camat dalam pengesahan calon

terpilih kepada bupati, persiapan pelantikan kegiatan karantina kuwu dan pelantikan kuwu terpilih.<sup>9</sup>

### **Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Desa**

Partisipasi politik masyarakat desa akan berjalan dengan lancar apabila ada perilaku politik dari masyarakat desa dan sosialisasi politik serta komunikasi politik yang baik, dari para bakal calon kepala desa mengenai visi dan misi atau program kerja yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan sosialisasi politik yang dilakukan oleh para bakal calon kepala desa biasanya dilakukan jauh-jauh hari sebelum penyelenggaraan pemilihan kepala desa berlangsung, dengan berbagaicara yang seringkali mengabaikan etika politik, seperti adanya intrik-intrik terror dan politik uang(mony politic). Pada umumnya para calon kepala desa memiliki jaringan kekeluargaan yang sangat kuat, solid dan kompak serta bagi yang memiliki modal uang besar, paling memiliki potensi besar pula untuk memenangkan pemilihan.

Kepala desa Para bakal calon biasanya orang yang kuat secara politik dan ekonomi di desanya. Selain menjalani aktivitas dalam Pilkades, masyarakat desa dapat juga menjadi partisipan dalam Pilkades dengan cara ikut menjadi juru kampanye (Jurkam) dalam mensosialisasikan program-program yang akan dicapai dari salah satu calon kades, ikut menjadi anggota aktif dari kelompok kepentingan seperti menjadi tim sukses atau mendukung salah satu calon kades, aktif dalam proye proyek sosial atau program-program sosial desa sep dicapai dari salah satu calon kades tersebut.<sup>10</sup>

### **Politik uang dalam pemilihan kepala Desa**

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap sekretaris panitia penyelenggara pilkades, diperoleh informasi bahwa pelaksanaan pemilihan pilkades banyak melalui berbagai tahapan, seperti sosialisasi, hingga kampanye yang dilakukan para calon kepala desa. Sebagaimana pada pemilihan langsung, tahapan kampanye merupakan upaya menarik simpati dan perhatian masyarakat terhadap para calon. Salah satu upaya menarik simpati masyarakat terhadap calon kepala desa adalah memberikan bantuan kepada masyarakat, walaupun yang disampaikan oleh calon tersebut merupakan hal yang kecil, namun dilakukan secara kontinue sehingga lama kelamaan akan mempengaruhi partisipasi politik masyarakat. Cara ini dilakukan pada setiap pemilihan kepala desa, sebagai upaya menarik perhatian masyarakat tersebut. Informasi tersebut menunjukkan, antusias masyarakat mengikuti rangkaian kegiatan pemilihan kepala desa dikarenakan adanya peran aktif dari para calon kepala desa saat sesi kampanye berlangsung. Disamping itu kampanye dalam bentuk bantuan masih menjadi senjata pamungkas dalam pemilihan kepala desa. Aktivitas calon kepala desa yang banyak

---

<sup>9</sup> Wawancara Bapak firman, kepala desa bayalangu lor, hari selasa, tgl 21 mei 2023 pukul : 21.01. bertempat di kediaman Bapak firman

<sup>10</sup> isanto Eksa, skripsi, “*Etika Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa Perspektif Fiqih siyasah (Studi Di Desa Bukit Makmur Kecamatan Muara Saung Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu )*.” ( Lampung, UIN RIL,2019).64-65.

memberikan bantuan kepada masyarakat dimasa kampanye dimaksudkan menarik simpati dari masyarakat agar memilihnya dan mendorong partisipasi politik masyarakat, dengan banyaknya partisipasi masyarakat maka pemilihan kepala desa akan berjalan dengan semarak.<sup>11</sup>

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai Ketua Panitia Pilkades Desa Bayalangu Lor. Saat wawancara, informan menyatakan kegiatan politik disini (Desa Bayalangu lor) cukup terbuka, namun masih ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan kurang wajar, walaupun dilakukan dalam berbagai kemasan. Kondisi demikian, dikarenakan pemilihan kepala desa sebelumnya juga terdapat kegiatan yang dianggap kurang wajar. Akan tetapi tindakan tersebut tidak terlepas dari kebiasaan masyarakat setempat, ditambah lagi dengan minimnya pemahaman masyarakat terhadap politik. Kondisi yang demikian memerlukan kemauan politik yang kuat dari para calon membentuk politik yang baik dan sehat dalam menciptakan partisipasi politik masyarakat. Data wawancara menunjukan berbagai kegiatan dilakukan oleh para calon kepala desa, mulai dari kegiatan yang tidak melanggar aturan selama masa pemilihan, hingga kegiatan yang dikategorikan melanggar norma yang berlaku. Namun kegiatan yang melanggar norma selama kampanye justru dimaklumi karena aktivitas tersebut dianggap sebagai kebiasaan yang berlaku secara turun temurun dan dianggap wajar karena telah menjadi kebiasaan dalam menarik simpati masyarakat agar mengenal dan memilih para calon kepala desa. Dalam hal ini kebenaran dibangun di atas dasar consensus yakni sesuatu yang salah bila disepakati sebagai kebenaran maka akan menjadi benar.

Hal ini dapat menjadi gambaran bagaimana situasi kondisi politik saat ini, dari sistem pemilihan langsung dengan situasi kondisi dan proses yang gaduh akan sulit lahir pemimpin yang berkualitas, akan tetapi yang lahir adalah pemimpin yang terpilih dari hasil jumlah terbanyak. Ada hal lainnya dari politik uang pada pemilihan kepala desa adalah tingkat partisipasi politik masyarakat. Semakin tingginya politik uang maka semakin tinggi pula tingkat partisipasi masyarakat, namun rasanya partisipasi politik yang disebabkan oleh politik uang adalah partisipasi politik yang semu, sebab bukanlah partisipasi politik yang didasari atas keyakinan. Mereka yang larut dalam partisipasi politik yang disebabkan politik uang merupakan partisipasi yang tidak memiliki nilai, prinsip, bahkan idealisme yang justru pada kedepannya akan sangat lemah pengawasan politik, baik secara kelembagaan maupun yang dilakukan oleh masyarakat karena semua itu telah tergadaikan dalam transaksi politik. Akibat dari lemahnya pengawasan politik pada proses pemilihan maka terjadi politik transaksi walau dimaksudkan hanya untuk mendorong partisipasi politik. Akan tetapi transaksi politik tersebut justru memotong keseimbangan politik dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena tidak adanya ikatan emosional antara pemimpin dengan yang dipimpin.

Bagi sebagian masyarakat Desa bayalangu memiliki kemauan politik untuk mengubah kebiasaan yang terjadi. Kemauan perubahan politik ditandai dengan memilih golput dikarenakan menolak kebiasaan keliru yang masih berlaku hingga dianggap

---

<sup>11</sup> Wawancara Bapak M.syahidullah, sekretaris panitia pemilihan, hari selasa, tgl 21 mei 2023 pukul : 21.01. bertempat di kediaman Bapak M.syahidullah

lumrah. Sebaliknya para kotestan calon kepala desa tidak memiliki keinginan yang kuat untuk merubah kebiasaan keliru tersebut. Sikap tersebut memperkuat pilihan golput pada pemilihan kepada Desa Bayalangu Lor. Sikap golput sebagai pernyataan sikap politik masyarakat pada ketidakyakinan terhadap sistem politik yang berlaku.<sup>12</sup>

## **Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Pemilihan Kuwu Pada Tahun 2019 Di Desa Bayalangu Lor Kabupaten Cirebon**

### **1. Faktor Pendukung Pemilihan Kuwu**

#### **Faktor Pendukung**

- a. Pelatihan dan Sosialisasi bagi perangkat desa agar dilaksanakan lebih intensif
- b. Diharapkan pendamping desa lebih memahami aturan pengelolaan keuangan desa agar dapat membina desa dengan baik dan benar
- c. Adanya perbaikan aplikasi sistem pengelolaan keuangan agar dapat membantu proses pengelolaannya semakin efektif dan efisien
- d. Diharapkan peraturan pemerintah yang berlaku lebih sederhana sehingga mudah dipahami dan diaplikasikan ditingkat desa.<sup>13</sup>

Hasil wawancara tentang faktor pendukung dari beberapa orang informan, dapat diketahui bahwa gambaran dari faktor pendukung pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, antara lain adalah adanya tenaga yang mendukung berupa panitia Pilkades yang jumlahnya justru lebih dari cukup. Selain itu, sarana pendukung juga cukup tersedia, seperti tenda, meja, kursi, kotak suara, kartu pilih, dan sebagainya. Terkait jarak jangkauan masyarakat ke tempat pelaksanaan Pilkades, tidak mengalami hambatan karena didukung ketersediaan transportasi dan antusiasme masyarakat. Sumber daya manusia adalah faktor yang paling vital dan menentukan dalam manajemen. Manusia yang membuat perencanaan dan sekaligus melaksanakan proses untuk mencapai tujuan tersebut.

Dalam melakukan sesuatu, semua orang didorong berbagai faktor, antara lain ekonomi, politik, jaringan, budaya, dan lain sebagainya.<sup>14</sup>

Pada saat Pilkades Bayalangu Lor ditemukan dari beberapa 41 responden bahwa faktor yang menjadi pendorong masyarakat rela berpartisipasi memberikan suara dikarenakan mereka menginginkan adanya perubahan, yakni dalam pembangunan.

Responden berinisial J berpendapat bahwa alasan masyarakat dengan rela berpartisipasi dikarenakan mereka merasa bahwa sebagai warga negara yang baik harus memberikan hak suara pada saat pemilihan guna menentukan siapa yang akan memimpin enam tahun kedepan. Sebagai warga negara yang mendiami

---

<sup>12</sup> Wawancara Bapak wardasi, ketua panitia pemilihan, hari selasa, tgl 21 mei 2023 pukul : 20.10. bertempat di kediaman Bapak Wardasi.

<sup>13</sup> idayati Nur siti. "Studi Identifikasi Faktor – Faktor yang dapat Mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris pada Seluruh Desa di Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon)." *Jurnal MONEX* Volume 07 Nomor 02 (2018).440

<sup>14</sup> Wawancara Bapak firman, kepala desa bayalangu lor, hari selasa, tgl 21 mei 2023 pukul : 21.01. bertempat di kediaman Bapak firman

wilayah Indonesia, wajib memberikan hak suara sebab negara ini merupakan milik bersama.

Selanjutnya, responden berinisial M mengatakan bahwa faktor mendorong masyarakat ikut berperan aktif dalam pemilihan, dikarenakan mereka menginginkan perubahan. Contohnya, ada sebagian masyarakat yang merelakan tanahnya untuk pembangunan jalan rabat beton. Ini tentu memberikan dampak positif sebab dengan dibukanya jalan, dengan sendirinya arus transportasi menjadi lancar.

## **2. Faktor Penghambat Pemilihan Kuwu**

Setiap kegiatan yang sudah disusun dengan matang belum tentu semuanya bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Artinya, sering kali beberapa agenda yang telah dibuat tidak bisa terlaksana sebagaimana mestinya. Jika sudah demikian, apa yang mesti dilakukan?. Yang harus dilakukan adalah menyusun kembali agenda tersebut dan mencoba merenung sebentar mengenai rencana yang telah disusun, namun tidak dapat berjalan sebagaimana diharapkan.

Akibat kegagalan dalam hidup, banyak manusia yang putus asa dan pada akhirnya menempuh jalan pintas, dimana jalan tersebut sering kali tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan pada akhirnya harus berurusan dengan hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak tertulis dalam bentuk ajakan “Utamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi”. Kata-kata tersebut, secara harfiah lebih mudah diucapkan daripada dilaksanakan. Sebab, pada dasarnya manusia lebih banyak yang mendahulukan kepentingan pribadi, sehingga kata-kata di atas berubah menjadi “Utamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum”. Ungkapan di atas, terutama dewasa ini berlaku mencakup semua bidang kehidupan yang pada akhirnya membuat budaya individualisme semakin meluas dan sifat humanisasi terus tenggelam. Akibat selanjutnya, adalah krisis kepercayaan yang menjurus pada masalah karakter atau kepribadian seseorang dimana rasa saling percaya ataupun toleransi semakin luntur. Berkaitan dengan permasalahan di atas, kiranya jelas bahwa salah satu penghambat masyarakat kurang berpartisipasi pada saat pemilihan kepala Desa Bayalangu lor tahun 2019 adalah Ketidakpercayaan kepada kandidat yang mencalonkan diri menjadi kades. Ketidakpercayaan tersebut, pada dasarnya bersumber dari pengalaman sebelumnya, dimana kades sebelumnya tidak banyak memberikan sumbangsih terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama terkait dengan masalah pembangunan yang bisa dinikmati secara merata. Selain hal di atas, penghambat lainnya adalah banyak masyarakat yang pada saat pemilihan tidak bisa meninggalkan pekerjaannya. Sebab, pekerjaan sebagai petani tidak ada hari libur. Selanjutnya, letak tempat tinggal warga ada yang berada jauh dari pusat desa. Bagi yang masih sekolah tidak bisa meninggalkan jam pelajaran, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya proses demokrasi. Beberapa faktor penghambat di atas didukung pendapat salah satu responden berinisial A. Ia berpendapat bahwa banyak masyarakat yang memilih untuk tetap bekerja sebagaimana mestinya daripada mencoblos. Responden ini menambahkan bahwa ada banyak masyarakat yang tinggal di pondok, dimana jarak antara tempat tinggal dengan pusat desa ataupun dusun jauh, dan harus berjalan kaki. Masyarakat tidak menganggap penting pemilihan dibandingkan dengan pekerjaan mereka sehari-hari.

Dalam pemilihan desa dilaksanakan secara demokrasi namun ada kendala – kendala kurang baik pada struktur lingkungan masyarakat, dimana gesekan langsung yang terjadi antar pendukung, sebagai tim pendukung bakal calon sangat terasa sekali, terkadang membuat selisih antara tetangga, teman bahkan keluarga, itu yang menjadikan dampak buruk.<sup>15</sup>

Dalam mewujudkan suatu organisasi yang efektif dalam pelaksanaan fungsinya tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi kinerjanya dalam mencapai tujuan, seperti halnya dengan Badan Permusyawaratan Desa, untuk menjadi efektif dan baik tidak serta merta terjadi begitu saja tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya.

Berikut diperlihatkan data mengenai tanggapan responden Badan Permusyawaratan Desa tentang kendala yang dialami oleh BPD dalam melaksanakan pengawasan diketahui bahwa semua responden Badan Permusyawaratan Desa menjawab faktor internal yang menjadi penghambat dalam mengawasi pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa adalah minimnya fasilitas operasional Badan Permusyawaratan Desa, minimnya pemberian tunjangan intensif, sumber daya manusia masyarakat kurang memadai dan Minimnya pelatihan dan penyuluhan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa.<sup>16</sup>

aktor penghambat dalam pelaksanaan Pilkades pada penelitian ini, 43 antara lain adalah pada dana yang tersedia. Anggaran Pilkades bersumber dari APBDes Desa Bayalangu Lor. besarnya anggaran ditetapkan per pemilih. Untuk dana tambahan juga tidak boleh meminta dari Calon Kepala Desa, padahal masih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan Pilkades tersebut. Menurut menemukan dalam penelitiannya bahwa berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan daerah namun tidak berjalan secara optimal. Dimana masih ada faktor penghambat di dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kecamatan Gegesik salah satunya adalah keterlambatan penyaluran anggaran pemilihan kepala desa. Ketersediaan dana sebagai faktor pendukung yang penting keberadaannya untuk memperlancar jalannya kegiatan secara lebih optimal.

## **Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Pemilihan Kuwu Pada Tahun 2019 Di Desa Bayalangu Kabupaten Cirebon**

### **1. Mekanisme Pemilihan Pemimpin dalam Perspektif Fiqh Siyasah**

#### **a. Pentingnya seorang pemimpin**

Dalam studi fiqh siyasah, pemimpin (imamah) seringkali di hubungkan dengan khalifah atau amir. Istilah ini memberikan pengertian bahwa hal itu merupakan istilah kepemimpinan tertinggi dalam islam. Ibnu Khaldun memberikan rumusan bahwa institusi imamah atau khalifah mempunyai tugas

---

<sup>15</sup> Wawancara Bapak firman, kepala desa bayalangu lor, hari selasa, tgl 21 mei 2023 pukul: 21.01. bertempat di kediaman Bapak firman

<sup>16</sup> Wijaya hendri. Skripsi, “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintah di Desa Cupang, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon (Menurut Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa).” (Yogyakarta , UII,2016).91-92

untuk mewujudkan kemashlahatan berdimensi ganda (dunia akhirat) serta kemampuan untuk menghindarkan umat dari kerusakan.<sup>17</sup>

Imamah (Kepemimpinan) bertugas sebagai pengganti kenabian dalam melindungi agama dan mengatur kemaslahatan hidup. Berdasarkan ijma ulama bahwa mengangkat seseorang yang memiliki kredibilitas dalam menjalankan tugas imamah di kalangan umat ini adalah wajib. Andaikan tidak ada imam (khalifah), tentu hidup mereka diliputi tindakan anarkis dan amoral yang tidak bermartabat. Salah seorang sastrawan jahiliyah Afwah al-Audi berkata, Manusia akan senantiasa bertindak anarkis jika tidak ada orang-orang mulia di antara mereka. Dan tidak ada orang-orang mulia jika yang berkuasa alalah orang-orang badoh diantara mereka.<sup>18</sup>

Setelah disepakati bahwa mengangkat imamah hukumnya wajib, status wajibnya adalah fardhu kifayah seperti wajibnya berjihad dan mencari ilmu. Artinya, jika seseorang kapabel telah diangkat sebagai imam, gugurlah kewajiban mengangkat imam bagi yang lain sebab status wajibnya adalah fardhu kifayah. Namun, jika tidak ada seorangpun yang diangkat sebagai imam (khalifah), hal itu mengharuskan dibentuk dua kelompok, yaitu: Pertama, kelompok pemilih yang bertugas memilih imam (khalifah) untuk umat. Untuk masuk dalam kelompok pemilih harus memiliki syarat yang ditentukan diantaranya yakni: Adil dalam bidang apa saja, memiliki pengetahuan yang dapat mengetahui orang yang berhak diangkat sebagai khalifah, dan memiliki gagasan serta sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih orang yang paling tepat menjadi sosok pemimpin dalam mengatur berbagai kepentingan. Kedua, kelompok imamah (kepemimpinan) yang bertugas mengangkat salah seorang dari mereka sebagai imam (khalifah). Begitupun dalam kelompok ini juga memiliki syarat, yakni: Adil, memiliki pengetahuan untuk bisa berjihad dalam berbagai kasus dan hukum, memiliki pancaindra yang sehat, memiliki organ tubuh yang sehat (tidak cacat), memiliki gagasan, memiliki keberanian, dan memiliki dari silsilah dari suku quraish (pada saat itu). Di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa ayat 58-59 sendiri, telah diatur mengenai tentang pentingnya salah seorang pemimpin, berbunyi:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat.” (QS. An-Nisa'[4]: 58).

Dari dalil diatas memberikan petunjuk kepada setiap manusia pada umumnya dan khususnya bagi pemimpin agar bisa memegang amanah dan berlaku adil kepada masyarakat serta tidak berperilaku sekehendaknya saja dalam membuat kebijakan karena kemaslahatan umat yang sangat diutamakan.<sup>19</sup>

#### b. Syura Sebagai Mekanisme Pemilihan Pemimpin

<sup>17</sup> Hidayat syaful, “Tata Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah,” *Jurnal Tafaquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, Vol. 1, No2 (2013).3-4

<sup>18</sup> Imam Al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah: *Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, alih bahasa Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, kata pengantar Hafidz Abdurrahman, (Jakarta: Qisthi Press, 2014),. 9.

<sup>19</sup> Suandi misto ali. Skripsi.”” *Sistem Politik Sukuisme Dalam Suksesi Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Simeulue Ditinjau dari Fiqih Siyasah.*” ( banda aceh, UNAIR,2021). 23-25.

Al-qur'an dan As-sunah tidak menetapkan mekanisme ataupun tata cara pemilihan kepala negara. Adapun mekanisme ataupun tata cara penetapan kepala negara bersandar kepada praktek yang disepakati para sahabat (ijma') dalam menentukan pengganti sepeninggal Rasulullah. Pemimpin menjalankan otoritasnya sesuai dengan kontrak politik (akad) antara dirinya dengan rakyat. Akad ini diwujudkan dalam baiat yang diwakili antara pemimpin dengan ahlul halli wal aqdi. Setelah itu dilakukan baiat umum antara pemimpin dengan seluruh rakyat untuk menunjukkan bahwa legitimasi kekuasaan berasal dari rakyat dan pemimpin yang diangkat mewakili kepentingan rakyat. Syarat kepemimpinan menurut Ibnu Taimiyyah mencakup dua aspek, yakni qawiy kekuatan (fisik dan intelektual) dan al-amin (dapat dipercaya). Sedangkan Al Mawardi menetapkan tujuh syarat kepemimpinan yang mencakup adil, memiliki kemampuan berijtihad, sehat jasmani, tidak memiliki cacat fisik yang menghalangi menjalankan tugas, memiliki visi yang kuat, pemberani dalam mengambil keputusan, memiliki nasab Quraisy. Ibnu Khaldun sendiri mensyaratkan empat hal yang harus dimiliki pemimpin, yakni: ilmu, keadilan, kemampuan serta keselamatan indera dan anggota tubuh lainnya. Perihal syarat nasab Quraisy, Ibnu Khaldun memandang bukan syarat utama dan tidak boleh menjadi ketetapan hukum yang mengikat.<sup>20</sup> Dengan berdasarkan pada firman Allah QS. Ali-Imran ayat 159, berbunyi:

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”. (QS. Ali-Imran [3]: 159)

Syura merupakan landasan ideal bagi pemerintahan Islam dalam menjalankan roda pemerintahan dan menyelesaikan segala bentuk persoalan serta dalam setiap keputusan, hal ini dikarenakan syura memiliki landasan yang kuat yang disebutkan dalam AlQur'an sebagai dasar hukum bagi pemerintahan Islam demikian juga sistem syura juga telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW sehingga sistem syura menjadi sebuah ajaran (sunnah) yang harus di ikuti oleh para sahabat dan penerus pemerintahan Islam. Pun pada prakteknya terdapat dua model dalam pemilihan yang mengisi kekosongan pemimpin, yaitu:

Pertama, Pemilihan dengan model musyawarah yang dinilai sebagai pemilihan yang paling terbaik di dalam Islam. Bahkan, Said Hawwa berpendapat bahwa hanya terdapat satu prosedur legal pengangkatan kepala negara, yaitu dengan pemilihan yang dilakukan oleh para tokoh yang mewakili umat (ahlul hall wal'aqdi) dan kesanggupan yang dinyatakan oleh orang yang dipilih untuk menjadi kepala negara dengan disertakan pula mekanisme kontrak (aqad) antara kedua belah pihak. Beliau berargumen bahwa model seperti ini pernah dicontohkan oleh keempat khalifah setelah Rasulullah.

Kedua, melalui mandat dari pemimpin sebelumnya, menurut ijma ulama, pengangkatan kepala negara berdasarkan penyerahan mandat dari kepala negara sebelumnya, boleh dilakukan dan telah disepakati legalitasnya, dengan mengacu

---

<sup>20</sup> Imran Muhammad, “Sistem Syuro' Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Islam,” Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 3, No7 (2015).133-134.

kepada pengangkatan Abu Bakar Ash-Siddiq dan Umar bin Khatthab yang memberikan mandat kepada majelis yang memilih khalifah selanjutnya.<sup>21</sup>

## 2. Politik Berdasarkan Perspektif Fiqh Siyasah

Sesuai dengan pandangannya tentang pertimbangan akal untuk membentuk pemerintahan, 'Abd al-Jabbar menempatkan kepala negara pada posisi yang sama dengan umat Islam lainnya. Menurutnya, kepala negara bukanlah sosok yang luar biasa sebagaimana pandangan kelompok Syi'ah yang mengultuskan imam mereka dan pendapat Sunni yang lebih mengutamakan suku Quraisy untuk mendudukinya. Kepala negara hanyalah orang yang didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting untuk mengurus kepentingan umat Islam. Meskipun kepala negara menduduki posisi sebagai pemimpin politik dan spiritual umat Islam, ia tidak memiliki sifat-sifat mahshum sebagaimana pandangan Syi'ah."

Karenanya, kalangan mana dan siapa pun boleh menjadi kepala negara, asalkan ia mampu melaksanakannya. Kepala negara ditentukan berdasarkan pemilihan umat Islam sendiri. Merekalah yang paling tahu tentang keadaan mereka dan hal-hal yang akan mereka pilih. Namun demikian, 'Abd al-Jabbar mensyaratkan kepala negara yang akan dipilih harus:

- a. Merdeka. Syarat ini tentu diungkapkannya secara eksplisit karena perbudakan belum sepenuhnya terhapus pada saat itu
- b. Mempunyai kekuatan akal dan nalar yang sehat dan lebih dari yang lainnya. Sebagai pemikir rasional, tentu 'Abd al-Jabbar (dan Mu'tazilah umumnya) mengutamakan jabatan kepala negara dipegang oleh orang-orang yang cerdas akalnya, sehingga ia bisa menjalankan kekuasaannya dengan baik sesuai dengan syariat
- c. Menganut doktrin al-'adl wa al-tawhid, sebagaimana ajaran Mu'tazilah. Dalam syarat ini kelihatan Mu'tazilah ingin mengembangkan ajaran teologis mereka."
- d. Bersifat wara'. Syarat ini penting agar kepala negara tidak bertindak menyalahi wewenang dan kekuasaan." Di samping itu, sikap wara' ini bisa menjadi rem baginya agar tidak memperturutkan hawa nafsu dan mabuk dalam kekuasaannya. Dengan demikian, segala kebijakan dan keputusan politiknya diarahkannya semata-mata hanya untuk kepentingan umat Islam, bukan untuk pribadi atau golongannya saja. Dengan sifat ini kepala negara bisa membebaskan diri dari godaan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme).

Persyaratan-persyaratan tersebut harus dipenuhi kesemuanya oleh seorang calon kepala negara. Tentang bagaimana kepala negara dipilih, 'Abd al-Jabbar berpendapat bahwa ia dipilih berdasarkan musyawarah. Sudirman M. Johan mengemukakan beberapa cara dalam pandangan menilai kualitas kandidat kepala negara yang pantas dan layak untuk dipilih. Musyawarah ini dapat ditempuh dengan

---

<sup>21</sup> Suandi misto ali. Skripsi. "Sistem Politik Sukuisme Dalam Suksesi Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Simeulue Ditinjau dari Fiqih Siyasah." (Banda Aceh, UNAIR, 2021). 29.

mengajukan terlebih dahulu seorang kandidat. Kalau sudah disetujui secara aklamasi, maka kandidat tersebut langsung diangkat sebagai kepala negara. Tapi kalau cara ini tidak tercapai, maka bisa dilakukan dengan mengajukan beberapa nama untuk dipilih oleh anggota musyawarah. Kandidat yang memperoleh suara terbanyak akan terpilih sebagai kepala negara.<sup>22</sup>

### 3. Etika politik Menurut Persepektif Fiqih Siyasah

Etika filsafat dihubungkan dengan politik, ia akan menghasilkan filsafat politik. Kemudian, ketika filsafat politik dihubungkan dengan etika, maka ia akan menghasilkan etika politik. Etika politik dipandang sebagai salah satu hal penting yang harus dijalankan dalam Islam. Sebab, Islam memandang segala sesuatunya adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Maka sudah sepatutnya dalam berpolitik seorang muslim harus mengindahkan segala bentuk etika politik yang sudah diatur. Etika politik Islam relatif berbeda dengan etika politik umum, sebab etika politik Islam memiliki dasar yang sakral dari wahyu Tuhan dan sunnah Rasul. Namun, terminologi etika politik dalam dunia pemikiran Islam terdahulu tidak menampilkan definisi jelasnya. Beberapa pemikir terdahulu telah memaparkan konsep senada dengan etika politik Islam dengan term berbeda, seperti *Al-Akhlâq As-Siyâsiyah* milik Al-Ghazali dan Ibn Khaldun, atau *As-Siyâsah As-Syar'iyah* milik Ibn Taimiyah. Mengenai etika politik, al-Ghazali menjelaskan korelasi antara akhlak dengan kehidupan realitas, dimana salah satunya termasuk kehidupan berpolitik adalah sangat penting. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Imam al-Ghazali mengelompokkan politik ke dalam ilmu filsafat. Menurutnya, tujuan utama berpolitik adalah mencari kemaslahatan masyarakat serta membimbingnya kepada jalan yang lurus di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan tersebut juga didapatkan dengan menyempurnakan akhlak masyarakat. Baginya akhlak atau merupakan instrumen penting yang harus dimiliki setiap orang. Sehingga akhlak etika politik dapat didapatkan dari empat dasar tingkatan. Tingkat pertama, politik para Nabi (siyasah al-anbiya 'alaihim as-salam). Kedua, politik para khalifah, raja, ataupun sulthon (al-khulafa' wa al-muluk wa as-salathiin). Ketiga, para ulama agama (al-'ulama billah). Keempat, para hakim (Al-Ghazali, Ihya 'Ulum al-Din).

Selain itu, al-Ghazali juga mengembangkan tema kesalingtergantungan antara agama dan pemerintah. Sehingga, menurutnya tujuan masyarakat politik menurut Al-Ghazali adalah memungkinkan manusia mencapai kebahagiaan di dunia yang akan datang. Keteraturan sosial menempati posisi fundamental, karena tanpanya manusia tidak dapat beribadah kepada Tuhan. Bagi Al-Ghazali, agama dan kerajaan adalah dua kembaran yang tak Pemimpin, terpisahkan; agama menjadi akar dan kekuasaan politik sebagai pelindungnya. Hal ini menandakan bahwa al-Ghazali sangat mengedepankan korelasi etika atau akhlak yang berlandaskan agama kemudian implementasinya dalam konteks politik. Karena baginya, kunci kemaslahatan, atau

---

<sup>22</sup> r. muhammad Iqbal M. Ag." *fiqih siyasah: Kontekulasi doktrin politik islam*". edisi pertama. Edisi kedua (Jakarta, prenamedia group, 2016). 144-145

yang ia sebut sebagai kebahagiaan, ada pada para pemimpin yang memiliki akhlak yang baik. Sehingga, akhlak tersebut dapat dicontoh dari perilaku orang-orang terdahulu yang dianggapnya baik, termasuk akhlak dalam berpolitikpemikir terdahulu telah memaparkan konsep senada dengan etika politik Islam dengan terminologi yang berbeda.<sup>23</sup>

Ibnu Khaldun berpendapat, bahwa dalam mulk siyasi ada dua macam bentuk negara hukum yaitu: (1) siyasah diniyah yang Muhammad Tahir Azhari terjemahkan sebagai nomokrasi Islam dan (2) siyasah „aqliyah yang Muhammad Tahir Azhari terjemahkan sebagai nomokrasi sekuler. Ciri pokok yang membedakan kedua macam nomorasi itu ialah pelaksanaan hukum Islam (syari‘ah) dalam kehidupan negara dan hukum sebagai hasil pemikiran manusia. Dalam nomokrasi Islam, baik syari‘ah maupun hukum yang didasarkan pada rasio manusia, kedua-duanya berfungsi dan berperan dalam negara. Sebaliknya dalam nomokrasi sekuler manusia hanya menggunakan hukum semata-mata sebagai hasil pemikiran mereka. Nomokrasi Islam adalah suatu negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut:

- a. Prinsip kekuasaan sebagai amanah.
- b. Prinsip musyawarah.
- c. Prinsip keadilan.
- d. Prinsip persamaan.
- e. Prinsip pengakuan dan perlindungan setiap hak asasi manusia.
- f. Prinsip peradilan bebas.
- g. Prinsip perdamaian.
- h. Prinsip kesejahteraan.
- i. Prinsip ketaatan rakyat.

Muhammad Tahir Azhari, Negara Hukum (Suatu studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Bahasa politik Islam mempunyai dua fungsi, yaitu penafsiran terhadap nilai-nilai Islam dan pengarahan terhadap cita-cita sosial Islam. Dalam hal ini terdapat hubungan antara doktrin dan konsepsi. Bahasa politik berfungsi sebagai instrumen untuk merumuskan konsepsi yang merupakan terjemahan dari doktrin. Perpaduan antara doktrin-doktrin dan cita-cita sosial (konsepsi) sangat mungkin terjadi terutama jika doktrindoktrin tersebut dipahami secara komprehensif sebagai suatu keseluruhan.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan tentang sistem pemilihan kuwu di desa bayalangu menurut peraturan bupati Cirebon nomor 21 tahun 2019 tentang tata cara pemilihan kuwu dapat di simpulkan yaitu sebagai berikut:

1. Pada proses pemilihan kuwu Desa Bayalangu, kecamatan Gegesik, kabupaten cirebon sudah berjalan dengan baik, angka golput pun terbilang cukup kecil,

---

<sup>23</sup> Farhah. “Prinsip Etika Politik Pemimpin dalam Islam.” *Jurnal Prinsip Etika Politik Pemimpin*, vol. 04 no 02 (2019). 68-69

hanya saja secara aplikasinya belum sepenuhnya dipraktikkannya, seperti masih adanya perlakuan yang masih lazim berlaku di kalangan masyarakat, dan tidak sesuai dengan etika politik yaitu adanya permainan politik uang (mony politic) hal ini masih sering terjadi di kalangan masyarakat bahkan menganggap politik uang (mony politic) tersebut sebagai rezeki pengganti waktu yang telah diluangkan untuk pemilihan.

2. Dalam penelitian yang peneliti dapat faktor penghambat dalam pelaksanaan Pilkades pada penelitian ini, antara lain adalah pada dana yang tersedia. Anggaran Pilkades bersumber dari APBDes Desa Bayalangu Adanya pemalsuan data. Sedangkan faktor pendukung dalam pemilihan adanya tenaga yang mendukung berupa panitia Pilkades yang jumlahnya justru lebih dari cukup. Selain itu, sarana pendukung juga cukup tersedia, seperti tenda, meja, kursi, kotak suara, kartu pilih, dan sebagainya.
3. Dalam studi fiqh siyasah, pemimpin (imamah) seringkali di hubungkan dengan khalifah atau amir. Istilah ini memberikan pengertian bahwa hal itu merupakan istilah kepemimpinan tertinggi dalam islam. Syura merupakan landasan ideal bagi pemerintahan Islam dalam menjalankan roda pemerintahan dan menyelesaikan segala bentuk persoalan serta dalam setiap keputusan, hal ini dikarenakan syura memiliki landasan yang kuat yang disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai dasar hukum bagi pemerintahan Islam demikian juga sistem syura juga telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW sehingga sistem syura menjadi sebuah ajaran (sunnah) yang harus di ikuti oleh para sahabat dan penerus pemerintahan Islam. Pun pada prakteknya terdapat dua model dalam pemilihan yang mengisi kekosongan pemimpin

## Daftar Pustaka

### Buku

- Asshiddiqie. Jimly (2002) *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*. Jakarta
- Dr. Ahmad hudri, (2020). “ *badai politik uang dalam demokrasi local.*” ,edisi 1 pt cita intrans selaras. malang,
- Dr. muhammad Iqbal M. Ag. (2016).”*fiqih siyasah: Kontekulasi dokrin politik islam*”.edisi pertama. Edisi kedua. prenamedia group Jakarta
- Imam Al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah: (2014) *Sistem Pemerintahan Khilafah Islam, alih bahasa Khalifurrahman Fath & Fathurrahman*, kata pengantar Hafidz Abdurrahman, Qisthi Press, Jakarta
- Muiz, syaerozie, Abdul. dkk. (2018) *kuwu memahami khanza lokal cirebon*. Cirebon: Dialektika

Raharjo mu'iz muhamad,(2021) '*tata Kelola pemerintahan desa*', sinar Grafika offset, Jakarta.

Santoso dan Supriyanto. (2004) *Mengawasi Pemilu, Mengawal Demokrasi*, Murai Kencana, Jakarta

Suleman zulfikri, (2010), *demokrasi untuk Indonesia: pemikiran politik bung hatta. Edisi pertama*, buku Kompas, Jakarta.

### **Jurnal**

Andhika Rian Lesmana, Bahaya Patronase dan Klientelisme Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak. *Jurnal Kajian*. Vol. 22 No. 3 ( 2017). 216

Almas Ghaliya Putri Sjafrina." Dampak Politik Uang Terhadap Mahalnya Biaya Pemenangan Pemilu dan Korupsi Politik." *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 5 (1), 43-53.

Dian, ali, dan usni. Politik Identitas Dibalik Panggung Pilkadaes'. *Jurnal politik indonesia dan global*. Vol.2 no.2 (2021): 31.

Farhah. "Prinsip Etika Politik Pemimpin dalam Islam." *Jurnal Prinsip Etika Politik Pemimpin*, vol. 04 no 02, (2019).

Febrinanda. Deri .Strategi Kandidat Dalam PILKADES (Strategi kemenangan Muhammad Husin di Desa Kenongo Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo dalam Pilkadaes Tahun 2009).*Media Jurnal Muda*,Volume: 2 - No. 3 (2013). 1.

Halili."Praktik Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi di Desa Pakandangan Barat Bluto Sumenep Madura)". *Jurnal Humaniora (Lemlit UNY)*.Volume : 14, Nomor 2, (2009). 99.

Hariman satria." Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uangdalam Pemilihan Umum di Indonesia." *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5 (1), 1-14.

Heppy Sondakh, Michael Mantiri, Ventje Kasenda, "Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tondei Kec. Motoling Barat Kabupaten Minahasa Selatan" ).*jurnal governance*.Volume : 1, Nomor 1, (2021).

Muhammad, Imran "Sistem Syuro' Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Islam," Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 3, No7 2015.Nilamsari, Natalina." Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif". Jurnal wacana Vol xiii. No.2, (2014).n Kepala Desa Serentak. *Jurnal Kajian* Vol. 22 No. 3 ( 2017). 216

Nul Hakim, nul, Lukman." Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit", *jurnal ulasan metodologi kualitatif* vol.4, no.2 (2013).167

Runi Hariantati." Etika Politik dalam Negara Demokras." jurnal demokrasi vol.2 no 1.

Syaful, Hidayat “Tata Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah, ” Jurnal Tafaqquh: *Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, Vol. 1, No2 (2013)

Siti Nur Hidayati . “Studi Identifikasi Faktor – Faktor yang dapat Mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris pada Seluruh Desa di Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon).” *Jurnal Monex* Volume 07 Nomor 02 .2018.

Susanti herna martien.” Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia.” *Journal of Government and Civil Society*Vol. 1, No. 2.

Zainal.”Dinamika Kebijakan pemerintahan Desa diindonesia dari masa ke masa (studi tahun 1979 – 2025). *Jurnal TAPIS* Vol.12 No.1.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu

### **Skripsi**

Ali, misto Suandi, ” Sistem Politik Sukuisme Dalam Suksesi Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Simeulue Ditinjau dari Fiqh Siyasah.” Skripsi Universitas Airlangga, 2021.

Eksa Disanto , “.Etika Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa Perspektif Fiqh siyasah (Studi Di Desa Bukit Makmur Kecamatan Muara Saung Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu ).” universitas islam riau,2019.

Fitri Amelianti : “komunikasi politik pada pemilihan kepala desa di desa saget”. Skripsi, universitas islam riau, 2021

Hendri Wijaya , “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintah di Desa Cupang, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon (Menurut Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa).” Skripsi, Universitas islam indonesia ,2016.

Irfan, syah Novian skripsi.” Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Etika Politik Menurut Taqiyyudin An Nabhani.” Skripsi, universitas islam riau, 2021.

Kurnianto, Wahyu, Anang.” Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Reban Kecamatan Reban Kabupaten Batang)”. Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2016

Mambur, “Evaluasi Kebijakan Pemilihan Kepala Desa Berbasis Elektronik (E-Voting) di Desa Rappoa Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Banteng”. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.

Muskar,budiman, Elis . “Manajemen Konflik Pemilihan Kepala Desa di Desa Gattareng Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone”. Skripsi, universitas muhammadiyah makassar,2020.

Ramadani , Analisis Pemilihan Kepala Desa Serentak Terhadap Demokrasi Lokal di Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang ( Studi Kasus Di Kantor Kepala Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang)”. Skripsi, universitas medan area 2017.

Surya, M Rahmadi : “Pemilihan Kepala Desa Menurut Perspektif Politik Hukum Islam (Studi Pada Desa Kota Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan)”. Skripsi, universitas islam riau,2021.

Sulistiowati, Ratna. “Strategi Pemenangan Kandidat Kepala Desa (Studi Kasus Kemenangan Polisi Dalam Pemilihan Kepala Desa 2015 di Desa Kesaben Kecamatan Kesaben Kabupaten Banyumas)”. Skripsi, Universitas NEGERI Semarang, 2017.

#### **Sumber Lain**

<https://raharja.ac.id/2020/11/10/observasi/%20>

Observasi,%E2%80%9D%20Observasi%20-%20Universitas%20Raharja.,%2010%20november%202020,%20[https://raharja.ac.i](https://raharja.ac.id/2020/11/10/observasi/)

#### **Wawancara Narasumber**

Wawancara Bapak supriyanto , sekertaris kepala desa bayalangu lor, hari selasa, tgl 21 mei 2023 pukul : 11.01. bertempat di Desa Bayalangu Lor

Wawancara Bapak faisal fitriyah , bagian operator kepala desa bayalangu lor, hari selasa, tgl 21 mei 2023 pukul : 11.30. bertempat di Desa Bayalangu Lor

Wawancara Bapak firman, kepala desa bayalangu lor, hari selasa, tgl 21 mei 2023 pukul : 20.01. bertempat di kediaman Bapak firman

Wawancara Bapak wardasi, ketua panitia pemilihan, hari selasa, tgl 21 mei 2023 pukul : 20.10. bertempat di kediaman Bapak Wardasi.

Wawancara Bapak M.syahidullah, sekertaris panitia pemilihan, hari selasa, tgl 21 mei 2023 pukul : 21.01. bertempat di kediaman Bapak M.syahidullah